



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di [REDACTED];
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil [REDACTED] sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil [REDACTED] Nomor : [REDACTED] tertanggal 25 November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil [REDACTED];
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lumbansaroha dengan cara mengontrak rumah dan selama 1 (satu) tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat masih rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :
 - a) Armanda Kristian Siregar (laki-laki) lahir tanggal 16 – 7 - 2011
 - b) Calvin Ngolu Teguh Siregar (laki-laki) lahir tanggal 03- 05 - 2014
4. Bahwa sejak kelahiran anak pertama Armanda Kristian Siregar ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
5. Tergugat sering melakukan KDRT dan mengakibatkan Penggugat pernah dirawat di Rumahsakit.
6. Tergugat sering membawa masalah dari luar rumah dan melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat.
7. Tergugat sering meminta Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk tinggal serumah dengan Mertua (orangtua Tergugat) namun Penggugat tidak menyetujuinya.
8. Tergugat pernah menjadi seorang Peminum yang membuat suasana dirumah menjadi tidak nyaman.
9. Tergugat sudah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sejak Anak pertama lahir (umur 3 bulan) ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat sering merasa cemburu dan takut tersaingi, hal itu terlihat dari sikapnya yang emosi terhadap rekan kerja Penggugat yang sering mengerjakan Laporan Pekerjaan dan membanting Laptop Penggugat hingga rusak.
11. Tergugat tidak pernah jujur memberitahukan berapa sebenarnya penghasilan Tergugat setiap bulannya, yang bekerja di perusahaan swasta. Sehingga untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat harus ditanggulangi Penggugat. Sehingga Penggugat sering meminta bantuan dari orangtua Penggugat;
12. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama pergi kerumah orangtua Tergugat hingga berbulan-bulan lamanya, dan kembali kerumah Penggugat dengan sesuka hati Tergugat.
13. Tergugat sering cemburu buta, Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
14. Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat pernah melakukan mediasi untuk menjernihkan permasalahan keluarga Tergugat dan Penggugat dan membuat perjanjian yang dituangkan dalam surat Perjanjian, namun Tergugat tetap tidak berubah dan melanggar perjanjian tersebut.
15. Bahwa tergugat tidak menginginkan Penggugat menjalin Komunikasi dengan keluarga Penggugat dengan mengatakan “kalau sudah berkeluarga tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Penggugat “
16. Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat cekcok, Tergugat selalu pergi kerumah orangtua Tergugat sampai 6 (enam) – 9 (sembilan) bulan lamanya. Setelah itu Tergugat datang kembali kerumah kontrakan Penggugat, begitu seterusnya;
17. Bahwa dengan Etiked Baik Penggugat sebagai seorang istri masih tetap berharap adanya perubahan dari Tergugat, Namun hingga gugatan ini disampaikan Tergugat tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik;
18. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang kurang baik dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, maka anak-anak Tergugat dan Penggugat sering menyarankan agar antara Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai saja supaya kehidupan Penggugat dan anak-anak merasa aman dan nyaman.
19. Bahwa Tergugat menginginkan Penggugat tetap melaksanakan tugas-tugas rutin dirumah dan melayani Tergugat sebagaimana mestinya, padahal Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai waktu dan pulang yang sudah ditetapkan oleh Pihak Pemerintah. sehingga memicu pertengkaran.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sim



20. Bahwa Penggugat telah membuat Laporan Polisi atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat yaitu tanggal 29 Desember 2022 nomor : [REDACTED]
21. Bahwa dengan adanya surat pernyataan Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat pernyataan, maka Penggugat pun menyimpulkan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
22. Bahwa Penggugat telah berprinsip tidak membuka ruang lagi untuk berdamai dengan Tergugat, maka demi kenyamanan hidup Penggugat, dimana Penggugat telah menyadari bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi karena Tergugat sering melakukan KDRT dan pulang kerumah orangtuanya tanpa memperdulikan perasaan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat. maka wajar dan pantas apabila gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
23. Bahwa mengingat selama ini tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami dan Bapak, maka Penggugat sangat menginginkan kehidupan baik dan normal tanpa adanya gangguan dari Pihak Tergugat dikemudian hari. maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat menginginkan Perceraian ini syah dan dapat dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan perkara ini guna memeriksa dan mengadili perkara ini selajutnya mengambil keputusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di [REDACTED] adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu : [REDACTED] Armanda Kristian Siregar (laki-laki) lahir tanggal 16 - 7-2011.b) Calvin Ngolu Teguh Siregar (laki-laki) lahir tanggal 03- 05 - 2014 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang syah antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di [REDACTED] [REDACTED] adalah dinyatakan Putus karena Perceraian;
5. Menyatakan secara hukum Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil [REDACTED] [REDACTED] harus dinyatakan Batal demi Hukum;
6. *Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan Negeri [REDACTED] kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk segera diproses secara hukum;*
7. *Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;*

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain ,dalam peradilan yang baik (**in goede yustitie**) mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, untuk perkara a quo tidak melalui upaya mediasi, dan persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca gugatannya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatannya, menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] Atas Nama [REDACTED], yang diperbuat [REDACTED], yang diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] Atas Nama [REDACTED], yang diperbuat Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] Atas Nama Kepala Keluarga [REDACTED], yang diperbuat Kabupaten Simalungun, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Pemberkatan Nikah Nomor [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang diperbuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] tanggal 25 November 2010, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor [REDACTED], yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat dipersidangan bukan karena suatu

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sim



halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Guru PNS yang terkait dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum mengenai kewajiban untuk memperoleh izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan



dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon, wajib mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atasan/pejabat dalam rangka melakukan perceraian. Berdasarkan fakta persidangan ternyata surat permintaan izin untuk melakukan perceraian dari Penggugat baru diterima oleh atasan/pejabat pada tanggal Maret 2023, dengan demikian belum memenuhi tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu selama 3 (tiga) bulan yang berbunyi : "Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak lengkap dan belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai mana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tersebut di atas, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Penggugat di pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor ■■■ Pdt.G/2023/PN ■■■ tanggal 13 Maret 2023, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H.. M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Rincian Biaya Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sim

1. Pendaftaran perkara/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10